

UPTD PUSKESMAS TANON II

Jalan Sragen - Gemolong KM 20 Karangasem Tanon 57277 628112631865

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
TANON II



Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu berobat
2. Membawa KTP /Akta kelahiran apabila belum memiliki KTP ,KK,Kartu BPJS/ Saraswati
3. Membawa kartu BPJS / kartu saraswati bila punya
4. Membawa fotocopi kk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang membawa kartu berobat, kartu BPJS/ Saraswati,
2. Petugas akan melakukan pemeriksaan sesuai tingkat kegawatan.
3. Petugas melakukan identifikasi pasien bisa langsung pulang atau indikasi Rawat Inap
4. Apabila indikasi Rawat Inap keluarga yang bertanggung menandatangani persetujuan rawat inap
5. Petugas akan melakukan tindakan medis
6. Petugas memindahkan pasien kebangsal

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Apabila kurang dari 5 hari sudah membaik dipulangkan tetapi apabila lebih dari 5 hari belum membaik dirujuk keRS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS dan Saraswati tidak dipungut biaya

Pasien Umum (tidak memiliki kartu BPJS dan Saraswati) dikenakan tarif sesuai perda

Produk Pelayanan



UPTD PUSKESMAS TANON II

Jalan Sragen - Gemolong KM 20 Karangasem Tanon 57277 628112631865

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
TANON II

1. - pelayanan rawat inap

Pengaduan Layanan

Fasilitas pengaduan keluhan bisa melalui kotak saran, sms dan telp, apabila ada pengaduan dilakukan penanganan sesuai SOP dan kebijakan yang ada di puskesmas Tanon II serta memberitahukan telah dilakukan penanganan dan ditempel dipapan informasi puskesmas Fasilitas pengaduan keluhan bisa melalui kotak saran, sms dan telp, apabila ada pengaduan dilakukan penanganan sesuai SOP dan kebijakan yang ada di puskesmas Tanon II serta memberitahukan telah dilakukan penanganan dan ditempel dipapan informasi puskesmas